



PUTUSAN

No. 273 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOORIFANSYAH bin FAHRUDINOOR;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Februari 1971;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan I RT.14 No. 20
Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
7. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 273 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOORIFANSYAH Bin FAHRUDINOOR pada tanggal 24 Agustus 2012 atau waktu dan tempat yang tidak bisa ditentukan lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di

Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 24 Agustus 2012 Saksi Korban H. Matnor akan membeli alat berat milik saudara Mingkuang yang berada di Km 16 Jalan Pematang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Martapura ternyata harga dari alat berat tersebut tidak cocok/tidak sesuai dengan harganya, kemudian Saksi H. Matnor bertemu dengan Saksi M. Yusuf dan langsung menawarkan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Matnor menanyakan kondisi/keadaan terhadap alat berat tersebut kalau memang alat berat tersebut baik siap pakai untuk menyewanya, kemudian Sdr. M. Yusuf menghubungi Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa setelah itu pada sore harinya Saksi M. Matnor menghubungi Terdakwa melalui handphone dan terjadilah pembicaraan sewa-menyewa alat berat merek Hitachi milik Terdakwa, adapun dalam pembicaraan antara Saksi H. Matnor dengan Terdakwa ada kesepakatan sewa-menyewa dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) per bulan dengan syarat alat berat tersebut dalam keadaan baik sampai ke lokasi;
- Bahwa esok harinya atas perintah Terdakwa pada tanggal 25 November 2012 Saksi M. Yusuf meminjam uang kepada Saksi H. Matnor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengecekan alat berat yang berada di Barabai dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi H. Matnor melalui handphone minta ditransfer uang sewa alat berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi H. Matnor mentransfer sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2012 alat berat merek Hitachi sampai ke lokasi, selanjutnya diuji coba dan ternyata alat berat tersebut tidak layak pakai;
- Bahwa dana yang Saksi H. Matnor keluarkan untuk menyewa alat berat merek Hitachi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Agustus 2012 Rp3.000.000,00 melalui Saksi M. Yusuf;
2. Pada tanggal 25 Agustus 2012 Rp17.000.000,00 melalui transfer ke Bank BNI melalui rekening Ibu Dwi Umarti (Isteri Terdakwa Noorifansyah);
3. Pada tanggal 31 Agustus 2012 Rp5.500.000,00 melalui Saksi M. Yusuf;
4. Pada tanggal 03 September 2012 Rp5.500.000,00 melalui Saksi M. Yusuf;
5. Pada tanggal 05 September 2012 Rp2.000.000,00 melalui Saksi M. Yusuf;
6. Pada tanggal 9 September 2012 Rp3.500.000,00 melalui Saksi M. Yusuf;

- Bahwa menurut Saksi M. Yusuf spare part alat berat merek Hitachi yang diganti/dibeli antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seal Oil untuk Hendle dengan harga Rp150.898,00 (di PT. Hexindo Adiperkasa Banjarbaru);
2. 1 (satu) buah Oil Seal Rp125.000,00 (Toko Sumber Makmur Banjarbaru);
3. Filter HYD Rp450.000,00 (Toko Sumber Makmur Banjarbaru);
4. Kain Majun Rp30.000,00 (Toko Sumber Makmur Banjarbaru);
5. Seal Kait Boom Rp350.000,00 (Toko Sumber Makmur Banjarbaru);
6. Oil filter Rp120.000,00 (Toko Sumber Makmur Banjarbaru);
7. Rubeer copling Rp500.000,00 (Toko Sumber Makmur Banjarbaru);
8. 1 (satu) buah hose 3/4X69 cm Rp300.000,00 (Toko Phonik Hose);
9. 1 (satu) buah hose 1/2X40 cm Rp150.000,00 (Toko Phonik Hose);
10. 1 (satu) tabung oksigen Rp115.000,00 (Toko Gas Bersaudara);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 273 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 20 liter oil S10 Rp400.000,00 (Toko Maju Lestari);
12. 20 liter oil S40 Rp540.000,00 (Toko Maju Lestari);
13. 40 liter oil S10 Rp840.000,00 (Toko Maju Lestari);
14. 20 liter S10 Rp400.000,00 (Toko Restu Guru pal 20);
15. 1 (satu) bering 6003 Rp15.000,00 (Toko Restu Guru pal 20);
16. 1 (satu) meter Tba 0,8 Rp30.000,00 (Toko Hapindo Motor);
17. 1 (satu) Isolasi kertas Rp6.000,00 (Toko TB Sama);
18. 1 (satu) spidol Rp6.000,00 (Toko TB Sama);
19. 1 (satu) Isolasi listrik Rp2.000,00 (Toko TB. Sama);

- Bahwa setelah spare part diganti dan diperbaiki alat berat merek Hitachi

milik Terdakwa masih belum bisa layak pakai karena masih ada spare part yang belum diganti berupa Main Pam/pompa hidrolik yang harganya Rp60.000.000,00 dan Tractling/Inder ceret Rp32.000.000,00 kalau spare part itu tidak diganti alat berat tersebut belum sempurna untuk bekerja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noorifansyah Bin Fahrudinor menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noorifansyah Bin Fahrudinor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah untuk memasukkan Terdakwa ke dalam Rutan Banjarmasin;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit eskavator merek Hitachi ZX 200 Tahun 2004 warna orange dikembalikan kepada Terdakwa Noorifansyah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 647/Pid.B/2013/PN.Bjm tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Noorifansyah Bin Fahrudinnor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit escavator merek Hitachi warna orange dikembalikan kepada Terdakwa Noorifansyah;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 89/PID/2013/PT.Bjm tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 647/Pid.B/2013/PN.Bjm.;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merek Hitachi XZ 200 tahun 2004 dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Pid/2013/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 273 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tanpa menyebut alasan-alasan di mana letak kesalahan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah mengadili perkara *a quo*, perkara yang bersumber dari sewa menyewa alat berat meski secara lisan, tetapi alat yang disewa tidak dapat dipergunakan secara maksimal, karena rusak dan pihak penyewa keberatan sehingga membatalkan sewanya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 273 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti:
t.t.d./
Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001